



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENGUMUMAN
NOMOR: 402/PP.04.2-Pu/7105/4/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah Pendaftar	Perpanjang/Tidak Perpanjang
1	Amurang	Bitung	11	Tidak Perpanjang
		Buyungon	8	Tidak Perpanjang
		Kilometer 3	6	Tidak Perpanjang
		Lewet	4	Perpanjang
		Ranoketang Tua	6	Tidak Perpanjang
		Ranoyapo	10	Tidak Perpanjang
		Uwuran I	3	Perpanjang
		Uwuran II	4	Perpanjang
2	Amurang Barat	Elusan	7	Tidak Perpanjang
		Kapitu	8	Tidak Perpanjang
		Kawangkoan Bawah	7	Tidak Perpanjang
		Pondos	2	Perpanjang
		Kel. Rumoong Bawah	4	Perpanjang
		Desa Rumoong Bawah	3	Perpanjang
		Teep	6	Tidak Perpanjang

		Teep Trans	4	Perpanjang
		Tewasen	5	Perpanjang
		Wakan	5	Perpanjang
3	Amurang Timur	Kota Menara	6	Tidak Perpanjang
		Lopana	4	Perpanjang
		Lopana Satu	4	Perpanjang
		Malenos Baru	4	Perpanjang
		Maliku	4	Perpanjang
		Maliku Satu	2	Perpanjang
		Pinaling	7	Tidak Perpanjang
		Pondang	6	Tidak Perpanjang
		Ranomea	2	Perpanjang
		Ritey	6	Tidak Perpanjang
4	Tumpaam	Lelema	4	Perpanjang
		Matani	6	Tidak Perpanjang
		Matani Satu	4	Perpanjang
		Munte	7	Tidak Perpanjang
		Popontolen	2	Perpanjang
		Tangkunei	6	Tidak Perpanjang
		Tumpaam	7	Tidak Perpanjang
		Tumpaam Baru	5	Perpanjang
		Tumpaam Satu	3	Perpanjang
		Tumpaam Dua	4	Perpanjang
5	Tatapaan	Arakan	3	Perpanjang
		Bajo	3	Perpanjang
		Paslaten	5	Perpanjang
		Paslaten Satu	6	Tidak Perpanjang
		Popareng	4	Perpanjang
		Pungkol	1	Perpanjang
		Rap-Rap	2	Perpanjang
		Sondaken	1	Perpanjang
		Sulu	9	Tidak Perpanjang
		Wawona	2	Perpanjang
		Wawontulap	1	Perpanjang
6	Tareran	Kaneyan	4	Perpanjang
		Koreng	3	Perpanjang
		Lansot	7	Tidak Perpanjang
		Lansot Timur	5	Perpanjang
		Pinamorongan	8	Tidak Perpanjang

		Rumoong Atas	5	Perpanjang
		Rumoong Atas Dua	4	Perpanjang
		Tumaluntung	3	Perpanjang
		Tumaluntung Satu	4	Perpanjang
		Wiau Lapi	5	Perpanjang
		Wiau Lapi Barat	3	Perpanjang
		Wuwuk	3	Perpanjang
		Wuwuk Barat	7	Tidak Perpanjang
7	Suluun Tareran	Kapoya	2	Perpanjang
		Kapoya Satu	6	Tidak Perpanjang
		Pinapalangkow	5	Perpanjang
		Suluun Dua	5	Perpanjang
		Suluun Empat	6	Tidak Perpanjang
		Suluun Satu	10	Tidak Perpanjang
		Suluun Tiga	6	Tidak Perpanjang
		Talaitad	7	Tidak Perpanjang
		Talaitad Utara	4	Perpanjang
8	Modoinding	Kakenturan	4	Perpanjang
		Kakenturan Barat	5	Perpanjang
		Linelean	7	Tidak Perpanjang
		Makaaruyen	8	Tidak Perpanjang
		Mokobang	5	Perpanjang
		Palelon	4	Perpanjang
		Pinasungkulan	5	Perpanjang
		Pinasungkulan Utara	5	Perpanjang
		Sinisir	7	Tidak Perpanjang
		Wulurmaatius	4	Perpanjang
9	Maesaan	Bojonegoro	6	Tidak Perpanjang
		Kinamang	5	Perpanjang
		Kinamang Satu	9	Tidak Perpanjang
		Kinaweruan	6	Tidak Perpanjang
		Liningaan	4	Perpanjang
		Lowian	6	Tidak Perpanjang
		Lowian Satu	6	Tidak Perpanjang
		Tambelang	4	Perpanjang
		Temboan	4	Perpanjang
		Tumani	3	Perpanjang
		Tumani Selatan	5	Perpanjang
		Tumani Utara	7	Tidak Perpanjang

10	Tompaso Baru	Karowa	5	Perpanjang
		Kinalawiran	3	Perpanjang
		Liandok	4	Perpanjang
		Lindungan	5	Perpanjang
		Pinaesaan	4	Perpanjang
		Raratean	3	Perpanjang
		Sion	2	Perpanjang
		Tompaso Baru I	6	Tidak Perpanjang
		Tompaso Baru II	6	Tidak Perpanjang
		Torout	5	Perpanjang
11	Motoling	Lalumpe	5	Perpanjang
		Motoling	3	Perpanjang
		Motoling I	4	Perpanjang
		Motoling II	5	Perpanjang
		Motoling Mawale	3	Perpanjang
		Picuan Baru	9	Tidak Perpanjang
		Raanan Lama	7	Tidak Perpanjang
12	Motoling Barat	Keroit	3	Perpanjang
		Raanan Baru	3	Perpanjang
		Raanan Baru Dua	3	Perpanjang
		Raanan Baru Satu	0	Perpanjang
		Tondei	4	Perpanjang
		Tondei Dua	5	Perpanjang
		Tondei Satu	5	Perpanjang
		Toyopon	10	Tidak Perpanjang
13	Motoling Timur	Karimbow	7	Tidak Perpanjang
		Karimbow Talikuran	6	Tidak Perpanjang
		Picuan	7	Tidak Perpanjang
		Picuan Satu	5	Perpanjang
		Tokin	7	Tidak Perpanjang
		Tokin Baru	4	Perpanjang
		Wanga	7	Tidak Perpanjang
		Wanga Amongena	4	Perpanjang
14	Kumelembuai	Kumelembuai	5	Perpanjang
		Kumelembuai Satu	6	Tidak Perpanjang
		Kumelembuai Atas	6	Tidak Perpanjang
		Kumelembuai Dua	8	Tidak Perpanjang
		Lolombulan Makasili	7	Tidak Perpanjang
		Makasili	6	Tidak Perpanjang

		Malola	6	Tidak Perpanjang
		Malola Satu	2	Perpanjang
15	Ranoyapo	Beringin	3	Perpanjang
		Lompad	11	Tidak Perpanjang
		Lompad Baru	6	Tidak Perpanjang
		Mopolo	3	Perpanjang
		Mopolo Esa	6	Tidak Perpanjang
		Pontak	5	Perpanjang
		Pontak Satu	4	Perpanjang
		Poopo	6	Tidak Perpanjang
		Poopo Barat	5	Perpanjang
		Poopo Utara	5	Perpanjang
		Powalutan	10	Tidak Perpanjang
		Ranoyapo	5	Perpanjang
16	Tenga	Boyong Atas	5	Perpanjang
		Molinow	5	Perpanjang
		Pakuure	3	Perpanjang
		Pakuure Dua	5	Perpanjang
		Pakuure Kinamang	5	Perpanjang
		Pakuure Tinanian	9	Tidak Perpanjang
		Pakuure Satu	3	Perpanjang
		Pakuure Tiga	9	Tidak Perpanjang
		Pakuweru	3	Perpanjang
		Pakuweru Utara	4	Perpanjang
		Radey	3	Perpanjang
		Sapa	8	Tidak Perpanjang
		Sapa Barat	8	Tidak Perpanjang
		Sapa Timur	9	Tidak Perpanjang
		Tawaang	6	Tidak Perpanjang
		Tawaang Barat	4	Perpanjang
		Tawaang Timur	0	Perpanjang
		Tenga	6	Tidak Perpanjang
17	Sinonsayang	Aergale	3	Perpanjang
		Blongko	6	Tidak Perpanjang
		Boyongpante	5	Perpanjang
		Boyongpante Dua	5	Perpanjang
		Durian	3	Perpanjang
		Ongkaw Satu	7	Tidak Perpanjang
		Ongkaw Dua	3	Perpanjang

	Ongkaw Tiga	5	Perpanjang
	Poigar Satu	7	Tidak Perpanjang
	Poigar Dua	6	Tidak Perpanjang
	Tanamon	3	Perpanjang
	Tanamon Utara	5	Perpanjang
	Tiniawangko	6	Tidak Perpanjang

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Amurang

Kontak : 089655892938 (Evicka) 085342913046 (Andre)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Amurang, 9 Mei 2024

Pln. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan,



Hanny J. Porajow